# Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pemberian Keterangan Palsu Oleh Kepolisian

**(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKO No. 32 /Pid.B/2012/PN.BK.)**

Kadarudin, Adi Wijaya, Mochamad Rifa'i
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
kadarudin@stih-awanglong.ac.id

**Article Info**

***Article History***

Received:
April 30, 2021

Accepted:
June 30, 2021

***Keywords:***
Consideration Of The Judge, False Information, Police

**Abstract**

False information given by one of the police members based on the consideration of the judge based on the case study of the verdict of the case on behalf of the defendant Tamba Tua Sagala No. 32/Pid.B/2012/PN. bk. Bangko District Court, it becomes interesting to be studied analytically on the legal considerations given by judges to members of the judiciary who have committed violations of the law, because as it is known the police is one of the most important components in the criminal justice system against law enforcement. This research is a normative juridical law research. The technique used in this study is by inventorying primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and this type of research uses a statute approach with data analysis methods using qualitative approaches.

**Abstrak**

Keterangan palsu yang diberikan oleh salah satu anggota kepolisian berdasarkan pertimbangan hakim berdasarkan studi kasus terhadap putusan perkara atas nama terdakwa Tamba Tua Sagala No. 32/Pid.B/2012/PN.BK. Pengadilan Negeri Bangko, menjadi menarik untuk ditelaah secara analisa terhadap pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim kepada anggota kepoilisian yang telah melakukan pelanggaran hukum, karena seperti diketahui kepolisian merupakan salah satu komponen terpenting dalam sistem peradilan pidana terhadap penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menginventarisir bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, dan tipe penelitian ini menggunakan pendekatan undang - undang (statute approach) dengan metode analisa data menggunakan pendekatan kualitatif.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Keterangan Palsu, Kepolisian

## LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun makna dari negara hukum yaitu bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis dalam sistem ketatanegaraaan.[1]

Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Hukum yang mengatur masyarakat mengenai suatu sistem norma-norma mana (hal yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut disebut hukum pidana.[2]

Kepercayaan akan kebenaran isi keterangan yang diletakkkan diata sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, didasarkan pada 2 (dua) alasan yang bersifat psikologis:

1. Sebagai bangsa yang religius, adanya kepercayaan terhadap sanksi dosa dan kutukan dari Tuhan kepada orang yang dengan sengaja melanggar sumpah.
2. Adanya sanksi hukum pidana yang menentukan sanksi pidana maksimum 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun penjara bagi yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP.

Begitu sakralnya perkara sumpah ini, sehingga seseorang tidak boleh main-main dalam bersumpah, apalagi berdusta atau sumpah palsu.[3]

Salah satu komponen sistem peradilan adalah Kepolisian yang memiliki fungsi sangat strategis dalam bidang keamanan, kestabilan, ketertiban sosial, dan penegakan hukum. Kepolisian senantiasa hadir untuk mengiringi perubahan masyarakat dan mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya. Kepolisian memiliki peranan penting dalam penegakan hukum karena tugas-tugas pokoknya adalah menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hal ini tercantum dalam pasal 13 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian memiliki prinsip kehati-hatian. Kehati-hatian dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada ketelitian, kecermatan, kewaspadaan sesuai kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku. Berpedoman pada norma yang berlaku berarti tindakan yang dilakukan menggunakan pertimbangan yang matang sesuai prosedur dan urutan tindakan yang benar. Prinsip ini mengehendaki agar dalam melakukan tindakan, kepolisian didasari sikap hati-hati atau cermat dalam bertindak, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik moril maupun materil, dan prinsip kehati-hatian

---

[1] Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

[2] P.A.F Lamintang (1). (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 3.

[3] Adami Chazawi. (2006). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. PT. Alumni. Bandung. hlm. 50-51.

atau kecermatan ini membebani suatu kewajiban bagi anggota kepolisian untuk tidak dengan mudah gegabah atau ceroboh dalam mengambil keputusan bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang per-orang, badan hukum atau lembaga kepolisian sendiri, dimana tindakan dimaksud mengandung resiko hukum.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka ketika pihak kepolisian melakukan pelanggaran hukum justru menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum mengalami penurunan. Oleh karenanya, polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum harus memberi contoh yang baik karena hal itu turut mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku juga mempengaruhi citra polisi di mata masyarakat Indonesia.

Salah satu pelanggaran hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian adalah memberikan keterangan palsu dipersidangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan studi kasus terhadap putusan pengadilan mengenai keterangan palsu dibawah sumpah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di depan pengadilan adalah bukti adanya ketidak sinkronan antara harapan dan kenyataan dalam proses peradilan terjadi pada bulan April 2012 di wilayah Pengadilan Negeri Bangko yang dilakukan oleh Briptu Tamba Tua Sagala, anggota Polres Merangin yang menjadi terdakwa dalam perkara sumpah palsu saat memberikan keterangan terkait kasus pencurian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Sungai Misang, terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 242 ayat 2 KUHP, yaitu memberikan keterangan palsu dibawah sumpah. Majelis hakim juga berpendapat, terdakwa merupakan seorang penegak hukum dalam hal ini Polisi yang seharusnya memberi contoh untuk menjunjung tinggi kejujuran. Namun terdakwa justru memberikan keterangan palsu dibwah sumpah yang dimana sumpah adalah hal yang sakral.[4]

## METODE

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif,[5] yaitu peniltian terhadap keseluruhan data sekunder hukum yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dimana hierarki tertinggi dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya, kemudian Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan yang terkait dengan permasalahan dalam penilitian ini antara lain KUHP (yang disahkan melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahan hukum sekunder (beberapa

---

[4] Briptu Sagala Divonis 19 Bulan Penjara, https://jambi.tribunnews.com/2012/04/25/briptu-sagala-divonis-19-bulan-penjara

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 13.

buku, jurnal, serta makalah yang berkaitan dengan memberikan keterangan palsu oleh Kepolisian) dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia).

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala,[6] dalam hal ini gejala yang berkaitan dengan memberikan keterangan palsu oleh Kepolisian untuk mendapatkan identifikasi serta solusi dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yuridis-normatif adalah dengan menggunakan studi dokumen, yang terdiri atas bahan hukum primer adalah ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat dan berkaitan dengan materi penelitian,[7]
Bahan hukum sekunder adalah literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk monograf (buku), rancangan undang-undang, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan desertasi, putusan pengadilan, artikel media massa maupun elektronik dan sebagainya,[8] berupa beberapa buku, jurnal serta makalah yang berkaitan dengan memberikan keterangan palsu oleh kepolisian. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, abstrak, dan sebagainya.[9]

Data yang terkumpul diolah secara sistematis kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus terhadap putusan hakim, yakni meneliti analisa yuridis memberikan keterangan palsu oleh kepolisan, serta konstruksi pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara memberikan keterangan palsu oleh kepolisian dalam peraturan yang ada dan fakta yang terjadi dalam proses persidangan. Hasil dari pengelolaan data akan berbentuk analisa deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP yaitu tindak pidana memberikan Keterangan Palsu. Terdakwa dalam perkara ini adalah Tamba Tua Sagala, seorang anggota Kepolisian. Berawal dari persidangan terdakwa Darus Tamin bin Tayib dan terdakwa Doni Iskandar bin Bahudin di Pengadilan Negeri Bangko dalam agenda mendengarkan keterangan saksi pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 dalam perkara tindak pidana pencurian minyak jenis premium di SPBU

---

[6] Soerjono Soekanto. (2010). *Op.Cit.,* hlm. 10.
[7] Sri Mamudji, et al. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet. 1*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok. hlm. 30.
[8] *Ibid.* hlm. 31.
[9] *Ibid.*

24.373.29 Sungai Misang, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.[10]

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko memerintahkan terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala untuk mengucapkan sumpah (janji) sesuai dengan keyakinan/agama terdakwa Tamba Tua Saga bin L. Sagala yaitu Kristen. Setelah terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala mengucapkan sumpah (janji), kemudian majelis Hakim Pegadilan Negeri Bangko dan Jaksa Penuntut Umum secara berurutan bertanya kepada terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala yang saat itu sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian minyak jenis premium sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa Darus Tamin bin Tayib dan terdakwa Doni Iskandar bin Bahudin, kemudian terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala didepan persidangan menjawab/memberikan keterangan secara lisan didepan persidangan atas seluruh pertanyaan majelis hakim dan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala tidak mengetahui tentang terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Minggu 13 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 WIB di SPBU 24.379.29 Sungai Misang, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin karena terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala tidak terlibat/tidak ikut serta bersama-sama dengan terdakwa Darus Tamin bin Tayib dan terdakwa Doni Iskandar bin Bahudin, saksi Saipul Anwar, saksi Suryanti als Ayu, saksi Ahmad Sabli, saksi Sumanto als Kamto, saksi Holil mengambil minyak jenis premium sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Darus Tamin bin Tayib dan terdakwa Doni Iskandar bin Bahudin.

Bahwa atas keterangan terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala tersebut kemudian majelis hakim melakukan cross cek dengan keterangan saksi Marmuji bin Zaimun yang pada pokoknya didepan persidangan menerangkan bahwa saksi Marmuji bin Zainun ikut serta mengambil minyak jenis premium bersama-sama dengan terdakwa Darus Tamin bin Tayib dan terdakwa Doni Iskandar bin Bahudin, saksi Saipur Anwar, saksi Suryati als Ayu, saksi Ahmad Sabli, saksi Sumanto als Kamto, saksi Holil, pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU 24.373.29 Sungai Misang, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin karena disuruh oleh terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala dengan cara melakukan pengecoran ke dalam 27 (dua puluh tujuh) buah jerigen (+ satu ton) milik terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala dengan menggunakan mobil milik terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala, selanjutnya terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala menjual minyak tersebut kepada saksi Marmuji bin Zainun sebanyak 5 (lima) jerigen hal ini bersesuaian dengan terdakwa Darus

[10] Perkara No. 32/Pid.B/2012/PN.BK.di Pengadilan Negeri Bangko.

Tamin bin Tayib dan terdakwa Doni Iskandar bin Bahudin didepan persidangan menyatakan terdakwa Darus Tamin bin Tayib dan terdakwa Doni Iskandar bin Bahudin, saksi Saipur Anwar, saksi Suryati als Ayu, saksi Ahmad Sabli, saksi Sumanto als Kamto, saksi Holil telah bersama-sama dengan terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala mengambil minyak jenis premium pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 WIB di SPBU 24.373.29 Sungai Misang, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin sebanyak + 7.200 (tujuh ribu dua ratus) liter tanpa seizin pemilik pemilik SPBU 24.373.29 Sungai Misang, Kelurahan, Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin yaitu H. Faisal Rachman yang diwakili oleh saksi Wariono selaku pengurus/pengawas SPBU 24.373.29 Sungai Misang, Kelurahan, Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Atas keterangan saksi Marmuji bin Zainun tersebut didepan persidangan terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala membantahnya dan menyatakan tetap pada keterangannya sehingga terdakwa Darus Tamin bin Tayib dan terdakwa Doni Iskandar bin Bahudin didepan persidangan menyatakan merasa dirugikan atas keterangan terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala yang tidak mengakui perbuatannya itu sehingga sehingga majelis hakim mengeluarkan penetapan dan menetapkan terdakwa Tamba Tua Sagala bin L. Sagala sebagai tersangka karena diduga telah memberikan keterangan palsu didepan persidangan dengan dibawah sumpah.

Selanjutnya bunyi amar putusan dalam perkara ini adalah Putusan perkara No. 32/Pid.B/2012/PN.BK. dengan terdakwa Tamba Tua Sagala dibacakan pada hari Rabu, 25 April 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang mana amar putusannya antara lain:

1. Menyatakan terdakwa **TAMBA TUA SAGALA Bin L. SAGALA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Uang Tunai sebanyak Rp. 28.584.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) terdiri dari:
    - 210 (dua ratus sepuluh) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah;
    - 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah;
    - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan dua puluh ribu rupiah;
    - 6 (enam) lembar uang kertas pecahan sepuluh ribu rupiah;

- 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan lima ribu rupiah;
- 2 (dua) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;
- 2 (dua) lembar kertas catatan nama-nama pengambil minyak An. Darus DKK dan perincian uang pembelian minyak;
- 1 (satu) buah kunci gudang tempat stop kontak penghidup mesin pompa minyak SPBU merk SES warna silver;
- 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau;
- 8 (delapan) buah gallon atau jerigen kosong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ataas nama terdakwa Holil bin Abdullah Wahab, dkk;

- 1 (satu) unit mobil Minibus merk Suzuki/ST 150 Futura Cary warna merah nomor polisi BH 1196 AQ nomor mesin G15A-IA-505109 Nomor rangka MHYESL415YJ505109;
- 1 (satu) lembar STNK mobil mibus merk Suzuki/ST 150 Futura Cary warna merah nomor polisi BH 1196 AQ an. Suharti, S;

Dikembalikan kepada saksi Darus Tamin bin Tayib.

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Pertimbangan hakim kemudian berbunyi bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana No.32/Pid.B/2012/PN.BK. mengenai memberikan keterangan palsu dimuka pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan kepada terdakwa dimana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 242 ayat (2) KUHP dimana unsur-unsur yang telah terpenuhi adalah:
   a. Barang Siapa;
   b. Dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian;
   c. Dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, secara lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu;
   d. Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka.
2. Bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, baik pada diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana.
3. Bahwa sebum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa yaitu memberikan keterangan palsu dibawah sumpah masuk kategori “Contempt of Court” atau “penghinaan terhadap Pengadilan” sehingga perbuatan terdakwa telah menurunkan wibawa dan martabat Pengadilan.

- Terdakwa sebagai anggota Polri seharusnya menjaga ketertiban termasuk didalamnya mengawasi distribusi premium di SPBU Sungai Misang, namun dalam hal ini terdakwa justru ikut terlibat dalam pengambilan minyak jenis premium tanpa izin pemiliknya di SPBU Sungai Misang dalam jumlah yang lumayan besar.
- Terdakwa adalah penegak hukum yang seharusnya memberikan contoh tauladan untuk menjunjung tinggi kejujuran, namun terdakwa justru memberikan keterangan palsu dibawah sumpah di dalam persidangan yang seharusnya adalah "sakral"

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Berdasarkan uraian kasus posisi terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara No.32/Pid.B/2012/PN.BK. Pengadilan Negeri Bangko, maka dapat peneliti analisa bahwa keterangan palsu telah tertuang dalam KUHP, dimana perbuatan yang dilakukan Tamba Tua Sagala dam kasus ini adalah memberikan keterangan palsu dimuka pengadilan. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"

Untuk dapat mengetahui bentuk memberikan keterangan palsu di muka pengadilan yang terdapat dalam Pasal 242 ayat (1) ini, terlebih dahulu akan dijabarkan unsur-unsur pasal tersebut.

a. Barang siapa;
b. Dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian;
c. Dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, secara lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu;

**Unsur yang pertama** adalah **"barang siapa"** atau pelaku dari tindak pidana (dader). Menurut J.M van Bemmelen, yang dimaksud dengan pelaku adalah ia yang melaksanakan bagian-bagian dari delik, yang memenuhi semua syarat yang dirumuskan dalam rumusan delik. Dalam hukum pidana, pelaku berhubungan erat dalam hal pertanggungjawaban pidana.[11] Bagian umum kitab undang-undang hukum pidana mengajukan syarat untuk dapat dipidananya seorang pelaku bahwa si pelaku mampu bertanggung jawab. Pembuat undang-

[11] J.M. Van Bemmelen. (1987). *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum, cet. 2*. Binacipta IKAPI. Bandung. hlm. 230.

undang menganggap umumnya manusia tidak menderita penyakit jiwa, jadi mampu bertanggung jawab.[12]

Pelaku dalam perkara ini bernama Tamba Tua Sagala berdasarkan identitas yang terdapat dalam putusan, Tamba Tua Sagala adalah seorang laki-laki yang berusia 34 tahun, dan pekerjaannya adalah polri. Dilihat dari identitas tersebut, Tamba Tua Sagala dapat dikatakan sebagai seorang pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatannya. Terlebih profesinya sebagai anggota kepolisian membuktikan bahwa ia adalah salah satu penegak hukum, yang berarti tidak menderita jiwa sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

**Unsur yang kedua** adalah **"dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian".** Di dalam bidang pidana, keterangan seperti itu ialah misalnya keterangan yang harus diberikan oleh seorang ahli didepan sidang pengadilan. Di dalam pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah ditentukan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara dan agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada sebenarnya. Juga dalam pasal 160 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga telah ditentukan sebagai berikut : jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

Dalam perkara ini Tamba Tua Sagala pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 sekira pukul 14.00 telah memberikan keterangan didalam ruang sidang Pengadilan Negeri Bangko yaitu sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian minyak jenis premium di SPBU 24.373.29 Sungai Misang, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 WIB dengan terdakwa Darus Tamin bin Tayib dan terdakwa Doni Iskandar bin Bahudin. Sebelum memberikan keterangan Tamba Tua Sagala mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan keyakinannya yaitu agama Kristen.

Selaku saksi dalam persidangan, Tamba Tua Sagala pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ikut terlibat dalam aksi pengambilan minyak di SPBU Sungai Misang tanpa izin pemiliknya pada hari Minggu, 13 Nopember 2011 sekira pukul 02.00 WIB. Menurut Majelis Hakim keterangan Tamba Tua Sagal selaku saksi diduga kuat adalah keterangan palsu setelah di cross check dengan keterangan saksi lain yaitu saksi Marmuji dan saksi Saipur, bersesuaian dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAP maka ketua Majelis Hakim

[12] *Ibid.* hlm. 100.

mengingatkan dengan sungguh-sungguh agar supaya Tamba Tua Sagala memberikan keterangan yang sebenarnya, dan tidak lain daripada yang sebenarnya, dan mengingatkan Tamba Tua Sagala apabila memberikan keterangan palsu maka bisa diancam pidana dengan ancaman keterangan palsu dibawah sumpah. Akan tetapi Tamba Tua Sagala tetap pada keterangannya selaku selaku saksi. Atas keterangan tersebut Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa Darus Tamin dan terdakwa Doni Iskandar, menurut Darus Tamin dan Doni Iskandar keterangan Tamba Tua Sagala adalah tidak benar.

**Unsur yang ketiga** adalah **"Dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, secara lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu".** Dalam ilmu hukum pidana pada umumnya dibedakan 3 (tiga) bentuk kesengajaan opzet, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet alsoogmerk),* adalah terjadinya suatu tindakan pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan pewujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku. Menurut Jonkers kesengajaan ini merupakan bentuk paling murni dan sederhana.[13]
b. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.
c. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarschjnklijkheid*) adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan.

Terungkap fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari saksi Marmuji, saksi Saipur, skasi Darus Tamin dan saksi Doni Iskandar, bahwa keterangan Tamba Tua Sagala pada saat menjadi saksi dalam persidangan atas nama terdakwa Darus Tamin dan terdakwa Doni Iskandar adalah keterangan palsu atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dihubungkan dengan keterangan Tamba Tua Sagala serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum berkaitan dengan kejadian pengambilan minyak jenis premium tanpa izin pemiliknya di SPBU Sungai Misang pada 13 Nopember 2011.

---

[13] Hamzah Hatrik. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability).* Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 89.

Berdasakan keterangan Tamba Tua Sagala, Tamba Tua Sagala memberikan keterangan palsu di persidangan pada saat menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Darus Tamin dan terdakwa Doni Iskandar adalah karena takut terlibat dalam perkara pencurian BBM jenis premium di SPBU Sungai Misang pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2011 sekitar pukul 02.00 WIB karena apabila terlibat Tamba Tua Sagala takut kehilangan pekerjaannya sebagai seorang polisi. Majelis Hakim menilai kesengajaan yang dilakukan Tamba Tua Sagala masuk kedalam kategori kesengajaan dengan tujuan.

Kemudian analisa selanjutnya berdasarkan KUHAP, dalam memberikan keterangan palsu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 174 KUHAP yang berbunyi:

*"Apabila keterangan seorang saksi di bawah sumpah dalam suatu persidangan, diduga/disangka sebagai suatu keterangan yang palsu (tidak benar), maka Hakim Ketua secara ex officio (karena jabatannya) memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan juga mengingatkan akan adanya sanksi pidana apabila saksi tersebut tetap memberikan keterangan palsu.*

*Selanjutnya, apabila saksi tersebut tetap mempertahankan keterangan palsunya, maka Hakim Ketua secara ex officio (karena jabatannya), atau atas permintaan jaksa penuntut umum atau terdakwa (maupun Penasihat Hukumnya) dapat memberi perintah agar saksi tersebut ditahan, kemudian panitera pengadilan akan membuat berita acara pemeriksaan sidang yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan panitera, dan selanjutnya menyerahkannya kepada penuntut umum untuk dituntut dengan dakwaan sumpah palsu."*

Supaya dapat dihukum pembuat (saksi yang diduga memberikan keterangan palsu) harus mengetahui, bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di atas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, dengan lain perkataan, jika ternyata bahwa ia sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Mendiamkan (menyembunyikan) kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan sengaja).[14]

Dalam kasus ini Majelis menduga Tamba Tua Sagala telah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu setelah melakukan croos check dengan keterangan saksi lain, kemudian Majelis mengingatkan dengan sungguh-sungguh agar supaya Tamba Tua Sagala memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada sebenarnya, dan mengingatkan apabila memberikan keterangan palsu maka bisa diancam pidana dengan ancaman memberikan keterangan palsu dibawah sumpah.

---

[14] R. Soesilo. *Op.Cit.*

Sesuai dengan hasil diskusi Albert Aries, S.H., M.H. dengan Asep Iwan Iriawan (mantan Hakim)[15], maka dalam praktiknya Hakim mempunyai hak untuk menilai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Secara teknis, saat seorang hakim memiliki keyakinan bahwa saksi tersebut berbohong, maka hakim ketua akan men-skorsing sidang untuk bermusyawarah dengan para hakim anggota. Jika musyawarah tersebut mencapai kesepakatan, maka majelis hakim akan mengeluarkan penetapan.

Dengan kata lain, tidak diperlukan adanya suatu laporan pidana terlebih dahulu sebelum majelis hakim mengeluarkan penetapan untuk menahan saksi yang diduga bersumpah palsu tersebut. Tentunya dengan ketentuan bahwa sebelumnya hakim harus memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan mengingatkan adanya saksi pidana, dalam hal saksi tersebut tetap memberikan keterangan yang tidak benar.

Dengan demikian, ketegasan seorang hakim sangat diperlukan dalam menegakkan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil, khususnya dalam hal ini untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dari keterangan seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut.

Sebaliknya, jika saksi yang diduga memberikan keterangan palsu tersebut merasa bahwa keterangan yang diberikannya adalah benar atau tidak palsu, namun tetap diproses sebagai tersangka atau terdakwa, maka berpadanan pada asas Presumption of Innocence (praduga tak bersalah), soal bersalah atau tidak bersalahnya seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut adalah bergantung sepenuhnya dari bagaimana proses pembuktian atas perkara tersebut di pengadilan.

Selanjutnya analisa dilakukan berdasarkan Kode Etik Kepolisian, bahwa dari hasil pemaparan posisi kasus sebelumnya, secara yuridis perbuatan anggota kepolisian Tamba Tua Sagala telah melanggar kode etik kepolisian, dimana tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 6 butir b dan g Perkappolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

*Setiap Anggota Polri wajib:*

*a. menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;*
*b. membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas.*

---

[15] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51171a4fed786/sumpah-palsu-dan-pembuktiannya/

Pasal 7 ayat (1) butir a dan b Perkappolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

*Setiap Anggota Polri wajib:*

a. *setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;*
b. *menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;*

dan Pasal 22 Perkappolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

1. *Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:*
    a. *Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan*
    b. *Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3)*
2. *Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.*

Identitas Tamba Tua Sagala dalam putusan perkara No. No. 32/Pid.B/2012/PN.BK adalah seorang yang bekerja sebagai Polri. Dalam pasal (1) Perkappolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, **"Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan"** maka Kode Etik ini berlaku bagi Tamba Tua Sagala. Tindak pidana memberikan keterangan palsu Tamba Tua Sagala lakukan ketika menjadi saksi dalam persidangan terdakwa terdakwa Darus Tamin dan terdakwa Doni Iskandar yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bangko pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2012 dalam perkara tindak pidana pencurian minyak jenis premium di SPBU 24.373.29 Sungai Misang, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin.

Perbuatan Tamba Tua Sagala selain dapat diproses melalui jalur hukum, juga dapat diproses melalui sidang Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik

## KESIMPULAN

Perbuatan terdakwa dalam perkara No. 32/Pid.B/2012/PN.BK. dinyatakan telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 242 ayat (2) KUHP. Tindak pidana yang dilakukan oleh Tamba Tua Sagala sebagai seorang anggota Kepolisian telah melanggar Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perbuatan Tamba Tua Sagala dalam memberikan keterangan palsu di muka pengadilan tidak mencerminkan sikap sebagai seorang penegak hukum yang seharusnya memberikan contoh tauladan untuk menjunjung tinggi kejujuran, namun terdakwa justru memberikan keterangan palsu dibawah sumpah di dalam persidangan yang seharusnya adalah “sakral”.

## REFERENSI


Herlina Usman, Nidya Chandra Muji Utami, & Otto Fajarianto. (2019). Model Bahan Ajar Bahasa Inggris Untuk SD Berbasis Pendekatan Kontekstual. *JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan*. https://doi.org/10.21009/jtp.v21i3.11392

Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer, cet. 1.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya.* Bandung: PT. Alumni.

Mulyadi, L. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, Praktik, cet.1.* Bandung: PT. Alumni.

Mulyadi, L. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, cet.1.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nasional, T. P. (1983). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Harapan.

Paul, A. (2003). Evidence-Practice and Procedure, ed. 3. *Malayan Law Jurnal*.

Prakoso, D. (1988). *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian didalam Proses Pidana.* Yogyakarta: Liberty.

Prodjohamidjojo, M. (1998). *Pembahasan Hukum Acara Pidana: Dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Reksodiputro, M. (1999). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana.* Jakarta: UI Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Reksodiputro, M. (2007). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua.* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI.

Rukmini, M. (2007). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Bandung: PT. Alumni.

Sadjiono. (2005). *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Goovernance.* Yogyakarta: Laksbang.

Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, cet. 1.* Bandung: Mandar Maju.

Thamrin, Husni; Fajarianto, Otto; Ahmad, A. (2021). PELATIHAN PEMROGRAMAN CSS DAN HTML DI SMK AVICENA. *Abdimas Awang*

*Long*, *1*(1), 34–38.

**Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

**Internet**

https://jambi.tribunnews.com/2012/04/25/briptu-sagala-divonis-19-bulan-penjara
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/